



Analisis Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Markobar pada Acara Pernikahan Adat Mandailing di Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal

Leni Erlina Sari Pulungan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Corresponding Author : lenierlinasaripulungan@gmail.com

ABSTRACT

Adapun latar belakang penelitian ini adalah banyaknya acara adat yang dilaksanakan di Mandailing Natal diantaranya tradisi *markobar* dalam bentuk acara pernikahan, akikah, kenduri, sampai kemalangan juga ada *markobar*, dan bertepatan penulis menjalani perkuliahan di jurusan Pendidikan Agama Islam maka dari itu penulis meneliti tentang nilai pendidikan islam dalam tradisi *markobar* pada acara pernikahan adat mandailing. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja nilai pendidikan islam yang terdapat dalam tradisi *markobar* pada acara pernikahan adat mandailing di desa Simalagi kecamatan Huta Bargot kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu semua data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data mencakup wawancara dengan tokoh parkobar yaitu guru *markobar*, *Hatobangon*, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Proses penelitian meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti menemukan nilai pendidikan islam yang terdapat dalam tradisi *markobar* pada acara pernikahan adat Mandailing yaitu : 1. Nilai tauhid seperti contoh menanamkan keimanan kepada allah, 2. Nilai Syariah seperti contoh patuh dan sopan santun kepada suami, menjaga diri dan kehormatan untuk suami, kerelaan Ketika mengasuh anak dan suami. 3. Nilai Akhlak seperti contoh silaturahmi, kejujuran, kesopanan dan keikhlasan.

Kata Kunci

Tradisi Markobar, Pernikahan, Nilai Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara terbesar di dunia, hal ini terlihat dari adanya keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, tradisi, adat istiadat, agama, ras, kepercayaan dan kuliner yang ada di seluruh Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia dikenal dengan masyarakat majemuk (Muta'allim dkk, 2022:1)

Penyebaran Islam di Indonesia memiliki riwayat yang sangat panjang. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, salah satunya melalui jalur budaya. Sehingga masyarakat Indonesia mengalami akulturasi dengan

berbagai bentuk budaya yang ada. Oleh karena itu corak dan bentuknya dipengaruhi oleh berbagai unsur budaya dan agama yang bermacam-macam.

Peranan kebudayaan menjadi sangat besar dalam ekosistem komunikasi, karena karakteristik kebudayaan antar komunitas dapat membedakan kebudayaan lisan dan tulisan yang merupakan kebiasaan suatu komunitas dalam mengkomunikasikan adat istiadatnya. Salah satu konsep yang berkaitan dengan kebudayaan adalah kebudayaan tradisional. Kebudayaan tradisional adalah perilaku yang merupakan kebiasaan atau cara berfikir dari suatu kelompok sosial yang ditampilkan melalui tidak saja adat istiadat tertentu tetapi juga perilaku adat istiadat yang diharapkan oleh anggota masyarakatnya (Kurniawan, 2019 : 138-150)

Salah satu bentuk wujud budaya yang lahir dari hubungan Islam dengan adat adalah tradisi pernikahan, tradisi pernikahan di Indonesia sendiri memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena Indonesia memiliki beragam etnis. Pernikahan sendiri merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang maha Esa, yang bertujuan untuk kehidupan didalam dunia dapat berkembang.

Dalam Islam, pernikahan kadang tidak hanya dilandasi pada kepatuhan akan ajaran Islam, tetapi juga kepatuhan pada hukum adat. Dalam Tingkat tertentu bahkan hukum adat bisa menjadi pertimbangan utama seseorang melaksanakan pernikahan. Hukum adat pernikahan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib pernikahan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hukum terhadap adat pernikahan yang dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh anggotanya (Pohan, 2017 : 134).

Mandailing adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal di tengah Pulau Sumatera. Orang Mandailing hampir 100% penganut agama Islam yang taat, oleh karena itu lah agama Islam sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan upacara-upacara adat (Nasution, 2005 : 13-14).

Adat istiadat di dalam masyarakat Mandailing baik di upacara adat maupun kehidupan biasa sehari-hari akan tetap dipakai oleh keturunan Mandailing, akan tetapi ada beberapa perubahan pada upacara perkawinan. Dalam tradisi perkawinan Mandailing ada beberapa istilah budaya yang termasuk sebagai kearifan lokal yang harus dijaga. Salah satu istilah adat dalam perkawinan Mandailing yaitu *Markobar*.

Markobar adalah bagian dari sastra lisan Mandailing yang termasuk sebagai kearifan lokal yang semestinya dipelihara. Pada masa lampau tradisi lisan sangat berkembang pesat dalam masyarakat Mandailing. Hal ini tentu berkaitan erat dengan sikap berbahasa dan kemampuan berbahasa masyarakat

Mandailing mendayagunakan bahasa sudah mapan (*pantis marata-ata jana raot marumpama*). *Markobar* juga termasuk adat Mandailing yang antara lain berisi nasehat bagi kedua mempelai yang disampaikan oleh Hatobangon, tokoh adat dan tokoh Masyarakat setempat. Pemberian nasehat dilaksanakan sesudah akad nikah. Di dalam Islam juga disebutkan bahwa memberikan nasehat juga merupakan kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya, bersungguh-sungguh memberikan nasehat dan peringatan sampai gugur kewajibannya (Putra, 2020 :2)

Markobar memiliki daya tarik tersendiri. Bagi sebagian orang yang tidak memahami adat istiadat Mandailing, tidak memahami ragam bahasa Mandailing, dan tidak pula mengetahui hubungan sosial dan kekerabatan Mandailing, barang kali acara *markobar* ini dianggap sangat membosankan, buang-buang waktu, apalagi sebagian topik yang diulas hanya itu ke itu saja. Akan tetapi, begitulah penerapan *olong* (kasih sayang) dalam adat Mandailing. Semua unsur keluarga yang dianggap sebagai kerabat penting memang harus *markobar*. Mungkin bagi yang kurang paham merasa tak perlu, tetapi sebaliknya, orang yang mengerti posisi dan kedudukannya akan sangat tersinggung jika tidak didudukkan dalam kerapatan adat atau tidak diberi kesempatan berbicara dalam perundingan adat tersebut, bahkan dapat menimbulkan konflik internal dalam suatu kekerabatan (Khairani, 2014)

Markobar merupakan suatu adat mandailing yang berisi nasehat, khususnya kepada kedua mempelai yang akan melanjutkan pernikahan dan kehidupan bersama dalam membina rumah tangga. Dalam Islam juga disebutkan bahwa memberikan nasehat merupakan kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya, untuk bersungguh-sungguh memberikan nasihat dan peringatan sampai gugur kewajibannya dan dapat memberikan petunjuk kepada orang lain.

Dalam buku (Kementerian Agama RI, 2019 : 766) Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Adz- Dzariyaat ayat 55.

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”

Pada ayat ini menurut tafsir Al Azhar karya hamka jilid 9 menjelaskan bahwa pangkalan ayat ini yaitu, artinya :“dan berilah peringatan” (pangkal ayat 55). Di sini jelas bahwa allah menyuruh berpaling ialah dari orang yang mencari fasal buat bertengkar itu. Tetapi ayat 55 ini memerintahkan agar memberi peringatan wajib diteruskan. Dijelaskan lagi sebabnya:

“sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman.”(ujung ayat 55)”. (Hamka, 1988 : 6925)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Simalagi, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, dengan fokus pada data primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup pengamatan langsung pada proses tradisi Markobar, wawancara mendalam dengan tokoh adat, seperti Hatobangon, dan tokoh masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku dan jurnal, untuk memperkaya pemahaman konsep pendidikan Islam dan adat pernikahan.

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci pelaksanaan tradisi Markobar. Teknik pengumpulan data meliputi observasi nonpartisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Untuk analisis data, penelitian ini mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diawali dari hasil pengamatan dan wawancara yang kemudian diringkas menjadi simpulan yang mendalam. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu untuk memastikan akurasi data (Helaluddin dan Wijaya, 2019 : 135-136)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing; baik dalam acara *siriaon* (pesta dalam suasana gembira) maupun *silulutun* (pesta dalam suasana duka cita). Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, *markobar* memiliki tatacara yang sudah merupakan konvensi bersama masyarakat Mandailing. *Markobar* merupakan suatu adat mandailing yang berisi nasehat, khususnya kepada kedua mempelai yang akan melanjutkan pernikahan dan kehidupan bersama dalam membina rumah tangga. Tradisi markobar biasa dilakukan Masyarakat Ketika ada pernikahan, kemalangan, akikah anak yang baru lahir, Ketika ada warga yang naik haji dan lain-lain.

Setelah melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari lapangan sekitar tiga bulan, mulai dari bulan juni sampai agustus 2024 peneliti melakukan penelitian di desa Simalagi kecamatan Huta Bargot kabupaten mandailing Natal. Penulis dapat melihat pelaksanaan tradisi markobar dimulai dari mempersiapkan hidangan yang akan diletakkan di tengah-tengah para parkobar yakni daun sirih (*burangir*). Daun sirih tersebut didampingi gambir (*sontang*), kapur (*soda*), tembakau (*timbako*) dan pinang (*pining*) yang ditempatkan di atas wadah (*partaganan*). Markobar dilakukan oleh keluarga

atau pemuka adat kemudian berkumpul dalam suatu ruangan yang biasanya dilakukan dalam ruangan Tengah, Adapun waktu pelaksanaan markobar di desa Simalagi yaitu pada malam hari setelah sholat isya memerlukan waktu sekitar dua jam dan markobar di siang hari setelah selesai sholat zuhur sekaligus menyelesaikan acara adat yang memerlukan waktu dua sampai tiga jam. Saat proses adat *markobar* yang dilakukan dalam upacara adat pernikahan Mandailing terdapat saling berbalasan kalimat yang disampaikan yakni *pasampeon* maksud (menyampaikan maksud) dan *mangalusi* (menjawab). Dimana hal tersebut disampaikan oleh pihak sebagai berikut : *Pasampeon* maksud (suhut, kahanggi, anak boru, dan mora). *Mangalusi* (Hatobangon, Harajaon)

Penyampaian markobar dilakukan secara berurutan dengan struktur Dalian na tolu yaitu yang memulai berbicara pertama yaitu suhut (orang tua pengantin ayah atau ibu, kahanggi atau udak, uak, dan nenek), kedua oleh anak boru (keluarga abang ipar dari mempelai pengantin Perempuan), ketiga oleh mora (keluarga kakak ipar dari mempelai pengantin Perempuan), kemudian akan disimpulkan oleh Hatobangon atau tokoh adat, dan yang terakhir penyampaian terima kasih dari kedua pengantin sekaligus mengakhiri acara markobar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat nilai-nilai Pendidikan islam dalam tradisi markobar di desa Simalagi, semua penulis dapatkan saat proses penelitian melalui observasi, peneliti mengikuti proses pelaksanaan tradisi markobar dan ditambah dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru parkobar, hatobangon, tokoh adat dan bahkan ke tokoh Masyarakat juga. Adapun nilai Pendidikan islam yang terdapat dalam tradisi markobar yaitu nilai Pendidikan tauhid, nilai Pendidikan Syariah dan nilai Pendidikan akhlak. Seperti contoh menasehati untuk lebih mendekatkan diri kepada allah melalui solat-solat sunnah, nasehat menasehati terdapat Ketika para parkobar menyampaikan *hata-hata* kepada pengantin yang melaksanakan pernikahan yang di *hata-hata* tersebut berisikan nasehat-nasehat mengenai kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat dan bahkan nasehat tentang seorang istri harus patuh kepada suami, kesopanan, kejujuran, keikhlasan dan silaturahmi. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikannya satu persatu sebagai berikut:

1) Nilai Pendidikan Tauhid

Nilai Pendidikan tauhid dalam acara pernikahan tradisi markobar berfungsi sebagai pengingat untuk selalu berpegang teguh kepada keesaan allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk saat melaksanakan pernikahan. Hal ini mencerminkan bahwa semua

kegiatan, baik yang bersifat tradisi maupun ritual, seharusnya dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Adapun Pendidikan tauhid yang terdapat dalam pidato *markobar* yaitu menanamkan keimanan kepada Allah. Menanamkan keimanan kepada Allah berarti proses membangun dan menguatkan keyakinan seseorang terhadap eksistensi, kekuasaan, dan sifat-sifat Allah berdasarkan ajaran Islam. Ini mencakup pemahaman dan penghayatan terhadap tauhid (keesaan Allah), serta penerimaan terhadap semua rukun iman. seperti nasehat yang disampaikan dalam pidato *markobar* mengenai solat yang wajib dilaksanakan dan bahkan di dalam pidato tersebut dianjurkan untuk solat-solat sunnah seperti duha dan tahjud.

2) Nilai Pendidikan Akhlak

Nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam acara pernikahan berperan penting dalam membentuk karakter individu, memperkuat ikatan sosial, dan menciptakan lingkungan yang harmonis, sesuai dengan tuntunan agama dan budaya yang baik. Adapun Pendidikan akhlak yang terdapat dalam pidato *markobar* yaitu :

- a. Nilai Silaturahmi
- b. Nilai Kejujuran
- c. Nilai Keikhlasan
- d. Nilai Kesopanan

3) Nilai Pendidikan Syariah

Nilai pendidikan syariah dalam tradisi pernikahan sangat penting, karena pernikahan dalam Islam bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan institusi sosial yang memiliki dampak luas. Adapun nilai Pendidikan syariah yang terdapat dalam tradisi pernikahan yaitu :

- a) Patuh kepada suami
- b) Sopan santun kepada suami
- c) Menjaga diri dan kehormatan baik pada saat suami ada di rumah maupun saat suami pergi
- d) Memelihara anak termasuk di dalamnya hamil, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak dan suami dengan kerelaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul "Analisis Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi *Markobar* pada acara Pernikahan Adat Mandailing di Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot

Kabupaten Mandailing Natal" dapat menyimpulkan beberapa Kesimpulan yaitu :

Proses pelaksanaan tradisi *Markobar* dilakukan secara berurutan dengan struktur Dalian na tolu yaitu yang memulai berbicara pertama yaitu suhut (orang tua pengantin ayah atau ibu, kahanggi atau udak, uak, dan nenek), kedua oleh anak boru (keluarga abang ipar dari mempelai pengantin Perempuan), ketiga oleh mora (keluarga kakak ipar dari mempelai pengantin Perempuan), kemudian akan disimpulkan oleh Hatobangon atau tokoh adat, dan yang terakhir penyampaian terima kasih dari kedua pengantin kemudian doa sekaligus mengakhiri acara markobar.

Adapun nilai pendidikan islam yang terkandung dalam tradisi markobar yaitu : Nilai Pendidikan Tauhid seperti contoh menanamkan keimanan kepada allah, Nilai Pendidikan syariah seperti contoh patuh dan sopan santun kepada suami, menjaga diri dan kehormatan untuk suami, kerelaan Ketika mengasuh anak dan suami, Nilai Pendidikan akhlak seperti contoh silaturahmi, kejujuran, keikhlasan, kesopanan.

REFERENCES

- Hamka. (1988). Tafsir Al-Azhar Jilid 1-10.
- Helaluddin, & Wijaya, (2019). H. Analisis data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik. Makkasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Kementerian Agama RI, (2019) Al- Qur'an dan terjemahannya.
- Khairani, Fauziah. (2014) "Kearifan Mandailing dalam Tradisi Markobar." Jurnal Bahas Unimed 25.3 : 75345. Mandailing)
- Kurniawan, Siroy. (2019) "Komunikasi Ritual Suroan pada Masyarakat Suku Jawa di Kota Bengkulu." Jurnal Ilmiah Syi'ar 19.2
- Muta'allim dkk, (2022). Budaya, Bahasa dan kearifan lokal. Jawa tengah : Eureka media aksara.
- Nasution, H. Pandapotan, (2005). Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman. Sumatera Utara : Forkala.
- Pohan, Muslim. (2017) "Perkawinan semarga masyarakat migran batak mandailing di yogyakarta." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10.2
- Pohan, Muslim. (2017). "Perkawinan semarga masyarakat migran batak mandailing di yogyakarta." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10.2
- Putra, Dedisyah. (2020) "Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam." El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1.2.